

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK Jalan Dermojoyo Nomor 22 Payaman Nganjuk Website : kemenagnganjuk.id ; Email : kabnganjuk@kemenag.go.id	Nomor SOP	MORA.08.01.CFM.
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	31 Mei 2025
	Disahkan Oleh	Kepala,  Abdul Rahman
SOP PELAYANAN PENJARINGAN DATA AWAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI DITAMANIS (JAGA PAIS)		
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. 2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.	Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. Pelaksana yang memahami Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 3. Pelaksana yang memahami Aplikasi DITAMANIS 4. Pelaksana yang menguasai Microsoft Office 2010	
Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan PTSP	Peralatan/Perlengkapan : 1. PC/Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet / WIFI	
Peringatan : Tanpa adanya Data Guru PAI yang valid, maka SOP ini tidak dapat berjalan dengan lancar	Pencatatan dan Pendataan : Data Guru PAI	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	PTSP	JFP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Out Put	
1	Pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada petugas PTSP;				Data dan atau berkas	2 menit	Formulir permohonan	
2	Petugas PTSP menerima berkas persyaratan dari pemohon dan mempersilahkan petugas JFP untuk melakukan proses selanjutnya;				Berkas	1 menit	Diterimanya data dan atau berkas	
3	Petugas JFP melakukan verifikasi dan validasi atas berkas persyaratan pemohon;				Berkas	5 menit	Verifikasi dan Validasi data dan atau berkas	
4	Pemohon mendapatkan feedback pelayanan entry Data GPAI baru dari petugas JFP;				Berkas	1 menit	Data	
5	Pengarsipan dan Proses Selesai				Data	1 menit	Data GPAI Baru	
6	Setelah selesai pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di PTSP.				Angket	1 menit	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	